



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Swasembada Timur XXVI No. 14 Rt 007/004  
Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok - Jakarta  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Ratu Intan Valuthia binti Wagiman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tongkol Dalam No. 02 RT.007/001 Kel. Ancol  
Kec. Pademangan - Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa I tidak berhendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Letkol Chk Budi Priyanto, S.H., Mayor Chk Gatot Prihambodo, S.H., Mayor Chk Boedi Prasetyo, S.Sos, S.H., Kapten Chk Herdit Prasajo Purbowiseso, S.H., Kapten Chk Yuhardi, S.H., Kapten Chk Dennis C. Napitupulu, S.E., S.H., M.M., Lettu Chk Sri Purwanto, S.H., Letda Chk Dolfie Renata Surya, S.H., Letda Chk Irma Zulandari, S.H., Letda Chk Taufik Ikhlas Ansyar, S.H., Serka Eko Budiyanto, S.H., Serka Teguh Budi Pramono, S.H., Salma Kalauw, S.Ip, S.H., Rosita, S.H., dari Kumdam Jaya, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 4 Agustus 2021 dan surat tugas nomor Sprin/246/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGA MARWAN Alias AGAY Bin (Alm) JOHAN MARWAN** Dan Terdakwa II **RATU INTAN VALUTHIA Binti WAGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I **ANGGA MARWAN Alias AGAY Bin (Alm) JOHAN MARWAN** Dan Terdakwa II **RATU INTAN VALUTHIA Binti WAGIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
  1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: B-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 atas nama SLAMET WALUYO alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Desa Petanjungan Kec. Petarukan kab. Pematang;
  2. 1 (satu) buah kunci kontak; Barang bukti angka 1 dan angka 2 Disita dari pelapor SLAMET WALUYO; **Dikembalikan kepada yang berhak SLAMET WALUYO**;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi B-4609-FWZ, No. Rangka MH1JF212JK288407 No. Mesin : JFZ2E1288457;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; barang bukti angka 3 dan angka 4 Disita dari tersangka Ratu Intan Valuthia bin Wagiman; **Dirampas untuk Negara**;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296; **Dikembalikan kepada yang berhak SLAMET WALUYO**;
  6. 1 (satu) buah mata kunci leter T;
  7. 1 (satu) buah Magnet untuk pembukaan lock; barang bukti angka 6 dan angka 7 **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA-2-RATU INTAN VALUNTIA** Tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan **TERDAKWA-2 - RATU INTAN VALUNTIA** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan **TERDAKWA-2 - Ratu Intan Valuntia** dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik TERDAKWA-2-Ratu Intan Valuntia pada kedudukannya semula;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaandan/atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan/atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ANGGA MARWAN Alias AGAY Bin (Alm) JOHAN MARWAN bersama dengan Terdakwa II RATU INTAN VALUTHIA Binti WAGIMAN dan Sdr. FERDI Alias BULUK, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di depan Toko AC Sumber Dingin beralamat di Sektor V Blok L1 No. 3 Rt. 010/ Rw. 029 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I ditelepon oleh sdr. FERDI Alias BULUK yang menawarkan Terdakwa I untuk bekerja, lalu Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol: G-4609-FWZ untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui sdr. FERDI Alias BULUK di Marakash Pondok Ungu Permai Kel. Bahagia Kec. Babelan sekira jam 15.00 wib. Selanjutnya pada saat bertemu dengan sdr. FERDI Alias BULUK, sdr. FERDI Alias BULUK memberikan gagang kunci buatan berbentuk letter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot sambil sdr FERDI Alias BULUK mengatakan ayo kita kerja cari motor dan Terdakwa I menyetujui ajakan sdr. FERDI Alias BULUK untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street nopol: G-4609-FWZ, sedangkan sdr. FERDI Alias BULUK mengendarai sepeda motor merk Honda Beat nopol tidak diingat lagi. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling disekitar wilayah Marakash untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang di parkir. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas teapatnya di Sektor V Blok L1 No. 3 Rt. 010/ Rw. 029 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sekira jam 16,15 wib Terdakwa I melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nopol: G-2969-SI dengan posisi terparkir di depan Toko AC Sumber Dingin. Kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa II tetap diatas motor sambil pegang Handphone untuk menjaga situasi disekitar lokasi, lalu Terdakwa I merusak kunci sepeda motor dengan cara pertama-tama Terdakwa I buka kunci lock dengan magnet yang berbentuk kotak/ segi empat, setelah kunci lock terbuka Terdakwa I memasukkan mata kunci letter T kemudian Terdakwa I putar ke kanan secara paksa atau Terdakwa I rusak kuncinya dengan menggunakan letter T beserta mata letter T dan kunci lock berupa magnet yang berbentuk kotak/ segi empat, sedangkan sdr. FERDI Alias BULUK berada di posisi kearah utara disebelah kanan toko AC Sumber Dingin dimana sdr. FERDI Alias BULUK bertugas juga memantau sekitar lokasi, Terdakwa II sempat mengatakan “ayo cepat nanti keburu ada yang lihat”, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci lock dan Terdakwa I membawa pergi sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol: G-2969-SI, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat Street nopol: G-4609-FWZ. Sesampainya di perumahan Grand Duta City Babelan Terdakwa I menyerahkan gagang kunci buatan letter T berikut amat kunci kepada sdr. FERDI Alias BULUK. Lalu sdr. FERDI Alias BULUK tancap gas dan di ikuti oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I terjebak macet, tidak lama kemudian seepd motor yang dikendarai Terdakwa I ditabrak dari belakang oleh orang tidak dikenal dan diteriaki “maling...maling...” dan Terdakwa I berhasil diamankan, lalu Terdakwa II berputar balik dan Terdakwa II bilang ke warga “jangan pak ini suami saya” dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan juga oleh warga sedangkan sdr. FERDI Alias BULUK berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Slamet Waluyo Bin Wahmu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang sekarang Saksi laporkan dilakukan oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman, dimana dalam hal tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-2969-SI, warna hitam, tahun 2017, No. Rangka MH1JFZ126HK215173, No. mesin: JFZ1E2223296, atas nama SLAMET WALUYO, alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Ds. Petanjungan Kec. Petarukan Kab. Pemalang milik Saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar jam 16.15 Wib di Toko AC Sumber Dingin alamat Sektor V Blok L1 No. 3 RT 010/029 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi tiba di Toko Ac Sumber Dingin untuk bekerja sebagai teknisi lalu Saksi memarkir sepeda motor Saksi di depan toko dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya sekitar jam 16.15 Wib, ada 2 (dua) orang pelaku tiba di depan toko kemudian Saksi melihat salah satu pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi lalu kedua pelaku melarikan diri, pelaku yang laki-laki kabur menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan pelaku yang perempuan kabur menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh pelaku sebelum mengambil sepeda motor Saksi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bersama Saksi sdr. RIADI mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sdr. RIADI menabrak pelaku laki-laki dengan menggunakan sepeda motor sehingga pelaku terjatuh lalu pelaku meninggalkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan berusaha melarikan diri dengan sepeda motor yang dibawa oleh pelaku perempuan namun akhirnya Saksi dan sdr. RIADI dibantu oleh warga setempat berhasil mengamankan kedua pelaku dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman untuk membawa motor Saksi;
- Bahwa pada saat itu motor sedang dikunci stang dan kunci kontaknya ada di Saksi dan pada saat kejadian Saksi sempat mengejar Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi pemilik motor yang dicuri oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi sedang berada di dalam bengkel tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak melihat pada saat motor Saksi hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riadi Bin Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman dan yang menjadi Korbannya adalah sdr. SLAMET WALUYO;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-2969-SI, warna hitam, tahun 2017, No. Rangka MH1JFZ126HK215173, No. mesin: JFZ1E2223296, atas nama SLAMET WALUYO, alamat Dusun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Ds. Petanjungan Kec. Petarukan Kab. Pemalang, adalah sdr. SLAMET WALUYO;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar jam 16.15 Wib di Toko AC Sumber Dingin alamat Sektor V Blok L1 No. 3 RT 010/029 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib sdr. SLAMET WALUYO tiba di Toko Ac Sumber Dingin untuk bekerja sebagai teknisi lalu memarkir sepeda motor di depan toko dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya sekitar jam 16.15 Wib 2 (dua) orang pelaku tiba di depan toko, kemudian Saksi melihat pelaku perempuan standby diatas motor dan mengatakan "CEPETAN..CEPETAN.. sedangkan pelaku laki-laki tidak terlihat karena terhalang oleh pintu toko, kemudian pelaku perempuan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam no.pol B-4609-FWZ kemudian pelaku laki-laki menyusul dibelakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol: G-2969-SI milik sdr. SLAMET WALUYO. Kemudian Saksi langsung keluar toko untuk mengecek sepeda motor milik sdr. SLAMET WALUYO dan ternyata benar sepeda motor milik sdr. SLAMET WALUYO tidak ada, lalu Saksi langsung mengejar kedua pelaku menggunakan sepeda motor dan diikuti oleh sdr. SLAMET WALUYO dan sdr. ANDRA CANDRA. Kemudian setelah sampai di depan perumahan Wahana Pondok Ungu Kp. Pulo Timaha Saksi berhasil menabrak pelaku laki-laki hingga pelaku terjatuh, lalu pelaku berlari meninggalkan sepeda motor milik sdr. SLAMET WALUYO dan menghampiri pelaku perempuan dan kedua pelaku melarikan diri lagi menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh pelaku perempuan dan Saksi kembali mengejar kedua pelaku dan Saksi mencegat pelaku hingga akhirnya pelaku bisa diamankan, dan selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babelan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat mengejar Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan dengan menggunakan motor milik Saksi, Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan terjatuh setelah Saksi tabrak dengan menggunakan motor Saksi, setelah terjatuh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan bangun dan naik motor yang dikendarai oleh Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman, kemudian sampai akhirnya di jalan macet, hingga akhirnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama warga lainnya berhasil menangkap Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi melihatnya sendiri, dimana pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman sedang stenbay berada diatas motor yang masih menyala, disamping kiri toko Saksi, ketika itu Saksi sedang duduk di dalam toko, yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan Saksi, terlihat sedang menunggu;
- Bahwa motor apa yang digunakan oleh Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman adalah motor Honda Beat Street;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman jalan dengan menggunakan motornya, dari belakang menyusul Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. SLAMET WALUYO, setelah Saksi melihat sepeda motor sdr. SLAMET WALUYO benar sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menuduh, tapi Saksi melihat Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa bekerjasama dengan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. FERDI als BULUK yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja (melakukan pencurian) pada saat ditelpon oleh yang bersangkutan tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah nenek dari Sdri. RATU INTAN VALUTHIA yang beralamat di Jln. Kelurahan Bahagia Blok C 20 No. 11 Sektor V Rt. 007 Rw. 004 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian oleh karena Terdakwa juga mempunyai tujuan sama yaitu ke daerah Bekasi untuk menjual handphone, setelah menerima telpon dari Sdr. FERDI als BULUK

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat dengan mengajak Sdri. RATU INTAN VALUTHIA untuk menemui Sdr. FERDI als BULUK di Marakash Pondok Ungu Permai Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. FERDI als BULUK pada saat bertemu tersebut, Sdr. FERDI als BULUK memberikan Terdakwa gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot dan dia bilang kepada Terdakwa, dan berkata “ayo kita kerja cari motor”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung setuju dengan ajakan Sdr. FERDI als BULUK yang mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdri. RATU INTAN VALUTHIA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Streat dengan nomor polisi B-4609-FWZ milik Sdri. RATU INTAN VALUTHIA sedangkan untuk Sdr. FERDI als BULUK mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisinya Terdakwa tidak tahu, dia seorang diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri. RATU INTAN VALUTHIA dan Sdr. FERDI als BULUK tersebut keliling disekitar wilayah Marakash untuk mencari sasaran atau sepeda motor yang sedang di parkir, pada saat Terdakwa melintas tepatnya di jalan raya sektor V Blok L1 No. 3 Rt. 010 Rw. 029 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat sekira jam 16.15 WIB. Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan nomor polisi G-2969-SI yang sedang terparkir didepan Toko AC Sumber Dingin, setelah melihat motor tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan untuk Sdri. RATU INTAN VALUTHIA berada diatas motor sambil pegang HP untuk melihat situasi disekitar lokasi, sedangkan untuk Sdr. FERDI als BULUK posisinya ke arah utara berada di sebelah kanan toko AC Sumber Dingin, dia juga memantau di sekitar lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang merusak kunci motor beat warna hitam tersebut Sdri RATU INTAN VALUTHIA berteriak kepada Terdakwa “ayo cepat nanti keburu ada yang lihat”, setelah itu Terdakwa dapat merusak kunci motor yang sedang terparkir tersebut dengan cara pertama Terdakwa buka kunci slot dengan magnet yang berbentuk kotak persegi panjang, setelah kunci slot terbuka Terdakwa masukan mata kunci buatan letter T dan Terdakwa sambung dengan gagang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter T kemudian Terdakwa putar kekanan secara paksa dan berhasil Terdakwa bawa pergi/kabur;

- Bahwa setelah Sdr. FERDI als BULUK melihat Terdakwa berhasil membawa pergi motor beat tersebut, dia langsung jalan terlebih dahulu kemudian Terdakwa susul dan diikuti oleh Sdri. RATU INTAN VALUTHIA yang mengendarai sepeda motor honda beat Street dengan nomor B-4609-FWZ, setibanya di depan pintu selatan perumahan Grand Duta City Babelan, yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. FERDI als BULUK untuk memberikan gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya, setelah itu Sdr. FERDI als BULUK langsung tancap gas ke arah masuk Perumahan Grand Duta City dan disusul oleh Sdri. RATU INTAN VALUTHIA serta Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut secara beriringan;
- Bahwa ketika Terdakwa akan keluar Pintu Utara Perumahan Grand Duta City Terdakwa terjebak macet, lalu tiba-tiba ada yang menabrak Terdakwa dari belakang dan dia berteriak maling-maling kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa, karena melihat Terdakwa diamankan oleh warga Sdr. FERDI als BULUK langsung tancap gas kabur, sedangkan untuk Sdri. RATU INTAN VALUTHIA putar balik menghampiri Terdakwa dan dia bilang ke warga "jangan pak ini suami saya", saat itu juga Sdri. RATU INTAN VALUTHIA ikut diamankan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdri. RATU INTAN VALUTHIA dibawa ke Pos security Perumahan Grand Duta City, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa beserta dengan Sdri. RATU INTAN VALUTHIA ke Polsek Babelan;
- Bahwa Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun awalnya Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman melarang Terdakwa untuk melakukan pencurian, namun oleh karena Terdakwa bersikeras karena kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian tersebut, namun baru kali ini tertangkap dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian, namun belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diceritakan oleh Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa, bahwa awalnya Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman melarang Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa untuk melakukan pencurian dan awalnya Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagima menolak namun akhirnya ikut melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Angga karena kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman dan Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa dalam hal melakukan pencurian dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa Angga Marwan als Agay Bin Alm. Johan Marwa akan melakukan pencurian, berangkat bersama-sama dengan menggunakan motor milik Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman, awalnya yang Terdakwa Ratu Intan Valuthia Binti Wagiman ketahui akan menjual handphone untuk kebutuhan anak Terdakwa, awalnya tidak ada rencana untuk mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: B-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 atas nama SLAMET WALUYO alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Desa Petanjungan Kec. Petarukan kab. Pemalang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi B-4609-FWZ, No. Rangka MH1JF212JK288407 No. Mesin : JFZ2E1288457;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah Magnet untuk pembukaan lock;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan barang bukti atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.15 WIB di Toko AC Sumber Dingin alamat Sektor V Blok L1 No. 3 RT 010/029 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm) dan Terdakwa II. Ratu Intan Valuthia binti Wagiman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 milik Saksi Korban Slamet Waluyo dengan alamat Dusun Karangdowo Petanjungan RT. 05/01 Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Ferdi als Buluk yang menawarkan Terdakwa I untuk bekerja (melakukan pencurian) pada saat ditelpon oleh yang bersangkutan tersebut Terdakwa I sedang berada di rumah nenek dari Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kelurahan Bahagia Blok C 20 No. 11 Sektor V RT. 007 RW. 004 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian oleh karena Terdakwa I juga mempunyai tujuan sama yaitu ke daerah Bekasi untuk menjual handphone, setelah menerima telpon dari Sdr. Ferdi als Buluk yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I langsung berangkat dengan mengajak Terdakwa II untuk menemui Sdr. Ferdi als Buluk di Marakash Pondok Ungu Permai Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan;
- Bahwa di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Ferdi als Buluk pada saat bertemu tersebut Sdr. Ferdi als Buluk memberikan Terdakwa I gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot dan ia mengatakan kepada Terdakwa I "Ayo kita kerja cari motor", selanjutnya Terdakwa I langsung setuju dengan ajakan Sdr. Ferdi als Buluk yang mengajak untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr





mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi B-4609-FWZ milik Terdakwa II sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seorang diri kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk tersebut keliling disekitar wilayah marakasih untuk mencari sasaran atau sepeda motor yang sedang diparkir, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa I melintas tepatnya di jalan raya sektor V Blok L1 No. 3 RT. 010 RW. 029 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan nomor polisi G-2969-SI milik Saksi Korban yang sedang Saksi Korban parkir di depan Toko AC Sumber Dingin dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa setelah melihat motor tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan untuk Terdakwa II tetap berada diatas motor sambil memegang HP untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk posisinya ke arah utara berada di sebelah kanan toko AC Sumber Dingin dia juga memantau disekitar lokasi, pada saat Terdakwa I sedang merusak kunci motor beat warna hitam tersebut Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I "Ayo cepat nanti keburu ada yang lihat", setelah itu Terdakwa I merusak kunci motor yang sedang terparkir tersebut dengan cara pertama Terdakwa I buka kunci slot dengan magnet yang berbentuk kotak persegi panjang, setelah kunci slot terbuka Terdakwa I masukan mata kunci buaan letter T dan Terdakwa I sambung dengan gagang letter T kemudian Terdakwa I putar kekanan secara paksa dan berhasil Terdakwa I bawa pergi/kabur, setelah Sdr. Ferdi als Buluk melihat Terdakwa I berhasil membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, ia langsung pergi terlebih dahulu kemudian Terdakwa I susul dan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor honda beat Street dengan nomor B-4609-FWZ, setibanya di depan pintu selatan perumahan grand duta city Babelan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa I mengambil motor tersebut Terdakwa I langsung menghampiri Sdr. Ferdi als Buluk untuk mengembalikan gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya, setelah itu Sdr. Ferdi als Buluk pergi ke arah masuk perumahan Grand



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta City dan disusul oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut secara beriringan;

- Bahwa ketika Terdakwa I akan keluar pintu utara perumahan Grand Duta City Terdakwa I terjebak macet, sehingga Saksi Riadi, Saksi Korban dan Sdr. Andra yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa ketika membawa pergi sepeda motor Saksi Korban langsung mengejar dan berhasil menabrak Terdakwa I dari belakang sambil berteriak maling kemudian Saksi Korban bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa I, karena melihat Terdakwa I diamankan oleh warga, Sdr. Ferdi als Buluk langsung melarikan diri, sedangkan untuk Terdakwa II putar balik menghampiri Terdakwa I dan berkata kepada warga "Jangan pak ini suami saya", saat itu juga Terdakwa II ikut diamankan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Pos security perumahan Grand Duta City tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II ke Polsek Babelan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun Sdr. Ferdi als Buluk untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan nomor polisi G-2969-SI milik Saksi Korban yang sedang Saksi Korban parkirkan didepan Toko AC Sumber Dingin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm)** dan **Terdakwa II. Ratu Intan Valuthia binti Wagiman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.15 WIB di depan Toko AC Sumber Dingin alamat Sektor V Blok L1 No. 3 RT 010/029 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm) dan Terdakwa II. Ratu Intan Valuthia binti Wagiman telah mengambil 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 milik Saksi Korban Slamet Waluyo dengan alamat Dusun Karangdowo Petanjungan RT. 05/01 Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Ferdi als Buluk yang menawarkan Terdakwa I untuk bekerja (melakukan pencurian) pada saat ditelpon oleh yang bersangkutan tersebut Terdakwa I sedang berada di rumah nenek dari Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kelurahan Bahagia Blok C 20 No. 11 Sektor V RT. 007 RW. 004 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian oleh karena Terdakwa I juga mempunyai tujuan sama yaitu ke daerah Bekasi untuk menjual handphone, setelah menerima telpon dari Sdr. Ferdi als Buluk yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I langsung berangkat dengan mengajak Terdakwa II untuk menemui Sdr. Ferdi als Buluk di Marakash Pondok Ungu Permai Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan;

Bahwa dilokasi tersebut kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Ferdi als Buluk pada saat bertemu tersebut Sdr. Ferdi als Buluk memberikan Terdakwa I gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot dan ia mengatakan kepada Terdakwa I "Ayo kita kerja cari motor", selanjutnya Terdakwa I langsung setuju dengan ajakan Sdr. Ferdi als Buluk yang mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi B-4609-FWZ milik Terdakwa II sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seorang diri kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk tersebut keliling disekitar wilayah marakasih untuk mencari sasaran atau sepeda motor yang sedang diparkir, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa I melintas tepatnya di jalan raya sektor V Blok L1 No. 3 RT. 010 RW. 029 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan nomor polisi G-2969-SI milik Saksi Korban yang sedang Saksi Korban parkir di depan Toko AC Sumber Dingin dalam keadaan terkunci stang;

Bahwa setelah melihat motor tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan untuk Terdakwa II tetap berada diatas motor sambil

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang HP untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk posisinya kearah utara berada di sebelah kanan toko AC Sumber Dingin dia juga memantau disekitar lokasi, pada saat Terdakwa I sedang merusak kunci motor beat warna hitam tersebut Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I "Ayo cepat nanti keburu ada yang lihat" setelah itu Terdakwa I merusak kunci motor yang sedang terparkir tersebut dengan cara pertama Terdakwa I buka kunci slot dengan magnet yang berbentuk kotak persegi panjang, setelah kunci slot terbuka Terdakwa I masukan mata kunci buaan letter T dan Terdakwa I sambung dengan gagang letter T kemudian Terdakwa I putar kekanan secara paksa dan berhasil Terdakwa I bawa pergi/kabur, setelah Sdr. Ferdi als Buluk melihat Terdakwa I berhasil membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, ia langsung pergi terlebih dahulu kemudian Terdakwa I susul dan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor honda beat Streat dengan nomor B-4609-FWZ, setibanya didepan pintu selatan perumahan grand duta city Babelan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa I mengambil motor tersebut Terdakwa I langsung menghampiri Sdr. Ferdi als Buluk untuk mengembalikan gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya, setelah itu Sdr. Ferdi als Buluk pergi kearah masuk perumahan Grand Duta City dan disusul oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut secara beriringan;

Bahwa ketika Terdakwa I akan keluar pintu utara perumahan Grand Duta City Terdakwa I terjebak macet, sehingga Saksi Riadi, Saksi Korban dan Sdr. Andra yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa ketika membawa pergi sepeda motor Saksi Korban langsung mengejar dan berhasil menabrak Terdakwa I dari belakang sambil berteriak maling kemudian Saksi Korban bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa I, karena melihat Terdakwa I diamankan oleh warga, Sdr. Ferdi als Buluk langsung melarikan diri, sedangkan untuk Terdakwa II putar balik menghampiri Terdakwa I dan berkata kepada warga "Jangan pak ini suami saya" saat itu juga Terdakwa II ikut diamankan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Pos security perumahan Grand Duta City tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II ke Polsek Babelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan telah ada barang yang menjadi objek pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 milik Saksi Korban Slamet Waluyo, yang tentu saja

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr





apabila dinilai secara harga maka sepeda motor tersebut bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual karena faktanya sepeda motor tersebut masih dapat berfungsi untuk digunakan. Saksi Korban datang ketempat kerja di Toko AC Sumber Dingin;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari posisi sepeda motor sebelum dan setelah kejadian, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut sedang diparkir oleh Saksi Korban di depan tokok AC Sumber Dingin, kemudian setelah kejadian atau pada saat ditemukan oleh Saksi Korban sedang dikendarai oleh Terdakwa I keluar pintu utara perumahan Grand Duta City, maka dengan demikian posisi sepeda motor telah berpindah dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara berpindahnya sepeda motor tersebut, ternyata karena perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Ferdi als Buluk yang diawali mereka datang kelokasi bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di depan Toko AC Sumber Dingin, sementara Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar sedangkan Sdr. Ferdi als Buluk menunggu disebelah kanan Toko AC Sumber Dingi sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan alat berupa gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot yang dipinjamkan Sdr. Ferdi als Buluk, Terdakwa dapat membuka slot kontak dan membuka kunci stang kemudian berhasil mengendari sepeda motor Saksi Korban pergi dari lokasi kejadian dengan diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk, sehingga seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Sdr. Ferdi als Buluk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sudah berhasil dipindahkan dari tempat semula seolah-olah barang tersebut adalah milik mereka, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat



dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Slamet Waluyo sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: B-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 atas nama SLAMET WALUYO alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Desa Petanjungan Kec. Petarukan kab. Pemalang, dimana sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada saat Saksi Korban parkir di depan Toko AC Sumber Dingin untuk bekerja di Tokok AC Sumber Dingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Slamet Waluyo, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak apapun terhadap sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban Slamet Waluyo, dimana sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada saat Saksi Korban parkir di depan Toko AC Sumber Dingin, sedangkan Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun Sdr. Ferdi als Buluk untuk membawa sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sedangkan Para Terdakwa tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Ferdi als Buluk yang menawarkan Terdakwa I untuk bekerja (melakukan pencurian) pada saat ditelpon oleh yang bersangkutan tersebut Terdakwa I sedang berada di rumah nenek dari Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kelurahan Bahagia Blok C 20 No. 11 Sektor V RT. 007 RW. 004 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian oleh karena Terdakwa I juga mempunyai tujuan sama yaitu ke daerah Bekasi untuk menjual handphone, setelah menerima telpon dari Sdr. Ferdi als Buluk yaitu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I langsung berangkat dengan mengajak Terdakwa II untuk menemui Sdr. Ferdi als Buluk di Marakash Pondok Ungu Permai Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Ferdi als Buluk pada saat bertemu tersebut Sdr. Ferdi als Buluk memberikan Terdakwa I gagang kunci buatan leter T berikut mata kuncinya serta magnet pembuka slot dan ia mengatakan kepada Terdakwa I “Ayo kita kerja cari motor”, selanjutnya Terdakwa I langsung setuju dengan ajakan Sdr. Ferdi als Buluk yang mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi B-4609-FWZ milik Terdakwa II sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seorang diri kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk tersebut keliling disekitar wilayah marakasih untuk mencari sasaran atau sepeda motor yang sedang diparkir, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB pada saat Terdakwa I melintas tepatnya di jalan raya sektor V Blok L1 No. 3 RT. 010 RW. 029 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam dengan nomor

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi G-2969-SI milik Saksi Korban yang sedang Saksi Korban parkir di depan Toko AC Sumber Dingin dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa setelah melihat motor tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan untuk Terdakwa II tetap berada di atas motor sambil memegang HP untuk melihat situasi disekitar lokasi sedangkan untuk Sdr. Ferdi als Buluk posisinya ke arah utara berada di sebelah kanan toko AC Sumber Dingin dia juga memantau disekitar lokasi, pada saat Terdakwa I sedang merusak kunci motor beat warna hitam tersebut Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I "Ayo cepat nanti keburu ada yang lihat" setelah itu Terdakwa I merusak kunci motor yang sedang terparkir tersebut dengan cara pertama Terdakwa I buka kunci slot dengan magnet yang berbentuk kotak persegi panjang, setelah kunci slot terbuka Terdakwa I masukan mata kunci buaan letter T dan Terdakwa I sambung dengan gagang letter T kemudian Terdakwa I putar kekanan secara paksa dan berhasil Terdakwa I bawa pergi/kabur, setelah Sdr. Ferdi als Buluk melihat Terdakwa I berhasil membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, ia langsung pergi terlebih dahulu kemudian Terdakwa I susul dan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor honda beat Street dengan nomor B-4609-FWZ, setibanya di depan pintu selatan perumahan grand duta city Babelan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa I mengambil motor tersebut Terdakwa I langsung menghampiri Sdr. Ferdi als Buluk untuk mengembalikan gagang kunci buaan letter T berikut mata kuncinya, setelah itu Sdr. Ferdi als Buluk pergi ke arah masuk perumahan Grand Duta City dan disusul oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut secara beriringan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I akan keluar pintu utara perumahan Grand Duta City Terdakwa I terjebak macet, sehingga Saksi Riadi, Saksi Korban dan Sdr. Andra yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa ketika membawa pergi sepeda motor Saksi Korban langsung mengejar dan berhasil menabrak Terdakwa I dari belakang sambil berteriak maling kemudian Saksi Korban bersama warga berhasil mengamankan Terdakwa I, karena melihat Terdakwa I diamankan oleh warga, Sdr. Ferdi als Buluk langsung melarikan diri, sedangkan untuk Terdakwa II putar balik menghampiri Terdakwa I dan berkata kepada warga "Jangan pak ini suami saya" saat itu juga Terdakwa II ikut diamankan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Pos security perumahan Grand Duta City tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II ke Polsek Babelan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk, dimana mereka memiliki peran masing-masing yaitu setelah mereka datang bersama-sama kelokasi kejadian menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor Korban, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Ferdi als Buluk menunggu Terdakwa I disekitar lokasi kejadian sambil mengawasi sekitar, setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor Korban kemudian mereka pergi bersama-sama meninggalkan lokasi kejadian, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ataupun tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II tidak ada mengajukan Saksi Adecharge untuk membuktikan ketidakterlibatannya dengan perkara ini, dan Terdakwa II sedikitpun tidak membantah keterangan Para Saksi malah justru membenarkannya, begitu juga terhadap keterangan Terdakwa I, Terdakwa II membenarkannya, ditambah lagi Terdakwa II telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena awalnya pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II untuk menjual handphone tidak ada rencana untuk mencuri motor, namun setelah bertemu dengan Sdr. Ferdi als Buluk lalu Terdakwa I dan Sdr. Ferdi als Buluk bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, Terdakwa II sempat melarang dan menolak ajakan Terdakwa I namun akhirnya karena kebutuhan, Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I, sehingga dengan demikian dalam diri Terdakwa II sudah tertanam niat untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa ternyata ditindaklanjuti dengan cara Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Sdr. Ferdi als Buluk menggunakan sepeda motor berkeliling sampai akhirnya menemukan sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir dan melihat Terdakwa I turun mendekati sepeda motor Korban, saat itu Terdakwa II sengaja menunggu Terdakwa I diatas sepeda motornya, dan sempat meneriaki Terdakwa I agar lebih cepat karena takut dilihat orang, setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban Terdakwa secara beriringan dengan Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi kejadian padahal diketahui sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I bukan milik Terdakwa I, maka dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II dalam keadaan sadar dan tahu jika perbuatan tersebut melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa II yang bersama-sama Terdakwa I datang ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, kemudian menunggu Terdakwa I ketika Terdakwa I melakukan aksinya di tempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi sekitar, maka dengan demikian Terdakwa II memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana setelah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tersebut diatas, ternyata seluruh unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang didakwakan, sedangkan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak berdasarkan hukum maka harus disampingkan dan kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: B-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 atas nama SLAMET WALUYO alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Desa Petanjungan Kec. Petarukan kab. Pemalang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296;

yang terbukti milik Saksi Korban Slamet Waluyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Slamet Waluyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi B-4609-FWZ, No. Rangka MH1JF212JK288407 No. Mesin : JFZ2E1288457;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah Magnet untuk pembukaan lock;

yang terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah sering melakukan perbuatan yang sama;
- Ide berawal dari kesepakatan Terdakwa I dan Sdr. Ferdi als Buluk;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan merusak slot kontak sepeda motor Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa II berawal dari ajakan Terdakwa I;
- Terdakwa II belum pernah terlibat pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm) dan Terdakwa II. Ratu Intan Valuthia binti Wagiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Angga Marwan als Agay bin Johan Marwa (alm) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II. Ratu Intan Valuthia binti Wagiman selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol: B-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296 atas nama SLAMET WALUYO alamat Dusun Karangdowo Petanjungan Rt. 05/01 Desa Petanjungan Kec. Petarukan kab. Pemalang;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi G-2969-SI warna hitam, tahun 2017 No. Rangka: MH1JFZ126HK215173, No. Mesin: JFZ1E2223296;Dikembalikan kepada Saksi Korban Slamet Waluyo;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi B-4609-FWZ, No. Rangka MH1JF212JK288407 No. Mesin : JFZ2E1288457;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah mata kunci leter T;
  - 1 (satu) buah Magnet untuk pembukaan lock;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson Manahan Hasudungan Malau, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)